



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 13/Pen.Div/2021/PN Blk  
Jo.

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PnBlk Tertanggal 30 Nopember 2021, atas nama Anak:

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Bulukumba;  
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / Kamis 10 Mei 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bulukumba;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Terdakwa tidak ditahan oleh:

- Penyidik;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2021;
2. Hakim PN sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

- Membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Sistem Peradilan Pidana Anak dari Balai Pemasyarakatan KLS I Bulukumba;
- Membaca Berita Acara Diversi tanggal 30 Nopember 2021;
- Membaca Kesepakatan Diversi tertanggal 30 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Diversi, Kesepakatan Diversi, laporan Hasil Diversi Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang

Halaman 1 dari 2 Penetapan No. 13/Pen.Div/2021/PN.Blk Jo. No. 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Kesepakatan Diversi, bahwa antara korban, Anak yang berhadapan dengan hukum yang didampingi oleh orang tua telah terjadi Kesepakatan Diversi;

Memperhatikan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak, Register Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PnBlk;
2. Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi;
3. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Memerintahkan agar Anak tersebut diatas dibebaskan dari tahanan segera setelah penetapan ini diucapkan;
5. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum, PK Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Orang Tua Anak dan Penasihat Hukumnya;

	Pada tanggal 30 Nopember 2021;
Panitera Pengganti	Hakim
JAMALUDDIN, S.H.	ABDUL BASYIR, S.H., M.H.